

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI
HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI FARM DESA JOSARI
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO”.**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD BAYU SETO AJI
NIM. 102190071

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I
NIDN. 2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Bayu Seto Aji, Muhammad, 2023. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Hewan Qurban Di Berkah Mendosari Farm Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”.Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitiha Maliha, M.H.I.

Kata Kunci/: Hukum Islam, *Muḍārabah*, Bagi Hasil, Investasi

Dewasa ini dalam mencukupi kebutuhan hidup terdapat banyak sekali praktik muamalah yang diterapkan oleh masyarakat. Salah satu praktik muamalah yang marak dilakukan di masyarakat tentang perkongsian modal dalam kerjasama atau bisa disebut dengan *Muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan suatu kerjasama antara pihak pemberi modal dengan pihak pengelola modal guna untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan proporsi bagi hasil yang disepakati bersama. Jika terdapat kerugian diluar kelalaian pengelola maka pihak pemodal yang menanggung kerugian tersebut. namun dalam praktik investasi hewan qurban di berkah mendosari farm pihak pengelola modallah yang menanggung terhadap kerugian dari kerjasama tersebut. adapun bagi hasil diambilkan dari jumlah modal yang diberikan pihak pemodal.

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *Muḍārabah* dalam praktik investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm di desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil *Muḍārabah* investasi hewan qurban di Berkah Mendosri farm.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang diawali dengan membahas teori-teori yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik investasi yang dilakukan oleh peternakan Berkah Mendosari Farm menggunakan Akad *Muḍārabah muqayyadah*, karena terdapat pembatasan waktu dan jenis usaha yang dilakukan. Namun dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip *Muḍārabah muqayyadah* tersebut. karena dalam ganti rugi pemilik membebaskan kerugian kepada si pengelola dan pekerja. Adapun dalam proses pembagian bagi hasil investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm belum sesuai dengan konsep bagi hasil dimana dalam pengambilan bagi hasil diambilkan dari jumlah modal yang disetorkan oleh investor dengan demikian bagi hasil yang dibagikan bisa dihitung sebelum dilakukannya akad.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Bayu Seto Aji
NIM : 102190071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi
Hewan Qurban Di Berkah Mendosari Farm Desa
Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Iham Fanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIP. 2010117803



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Bayu Seto Aji
 NIM : 102190071
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Hewan
 Qurban di Berkah Mendosari Farm Desa Josari Kecamatan
 Jetis Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 21 September 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Udin Safala, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. | () |

Ponorogo, 21 september 2023
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bayu Seto Aji

NIM : 102190071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Hewan

Qurban di Berkah Mendosari Farm Desa Josari Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 5 November 2023

Penulis



Muhammad Bayu Seto Aji
102190072

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Bayu Seto Aji
NIM : 102190071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
INVESTASI HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI
FARM DESA JOSARI KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihkan tulisan atau pihak orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 8 Mei 2023



Muhammad Bayu Seto Aji
102190071

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam segi aspek hubungan manusia sebagai seorang hamba dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antar sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablun minannas* yang keduanya merupakan tugas manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Hubungan antar manusia itu bernilai ibadah, jikalau di lakukan sesuai dengan ajaran yang tertera dalam kitab fiqh.¹

Dalam Islam, selain mensyariatkan ibadah sebagai sarana interaksi dan penghubung antara seorang hamba dan pencipta juga memberi tuntunan yang baik dalam bermuamalah sebagai penghubung antar sesama makhluk. Muamalah merupakan aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Demikian jika dalam hal bermuamalah dilakukan dengan baik maka manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3

Agama Islam juga memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia tanpa ada atasan untuk memilih mata pencaharian yang ia kehendaki dan memperoleh imbalan atas usaha yang dia kerjakan. Kemampuan antar individu dalam hal fisik maupun mental berbeda. Termasuk dalam hal segi mencari nafkah³. Semua diperbolehkan selama tidak melanggar batasan- batasan ajaran Islam. Baik usaha secara perorangan maupun penggabungan modal (perkongsian).

Adapun perekonomian yang marak dilakukan di kalangan masyarakat sekarang ini yakni kerjasama dengan sistem bagi hasil antara pihak pemilik modal penyedia dana dan pengelelora yang memiliki *skill* guna mengelola modal tersebut unuk mencapai tujuan perekonomian, Adapun terdapat keuntungan maka akan di bagi dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terdapat berbagai macam akad kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam islam, salah satunya yaitu *Muḍārabah*. *Muḍārabah* sendiri memiliki arti kerjasama antara pemilik modal yang menyertakan seluruh modal usaha dengan pengelola modal (*Muḍārib*). Adapun bagi hasil diambilkan dari keuntungan usaha dengan porsi yang telah disepakati, sedangkan jika terdapat kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kecerobohan pihak pengelola.⁴ Islam memberikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pembagian nisbah bagi hasil yang benar suapaya terhindar dari bagi hasil dengan sistem riba yang dilarang oleh hukum Islam.

³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-1

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 135

Kata riba memiliki makna tambahan atau kelebihan. Dengan kata lain riba bisa diartikan tambahan, kelebihan atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung modal dalam periode waktu yang tertentu.⁵ menurut ulama hanafiyah dalam kitab fikih sunnah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu dalam jumlah sedikit atau banyak. Oleh sebab itu sebisa mungkin dalam hal bermuamalah menghindar dari riba.

Dalam masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, mereka mencari penghasilan tambahan atau sampingan dengan berternak kambing maupun sapi guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terdapat juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil ternak sebagai mata pencaharian. Guna memenuhi kebutuhan pasar akan daging kambing yang kurang, apalagi tuntutan kebutuhan hewan pada saat hari qurban yang banyak dengan minimya modal yang dimiliki peternak, maka praktik kerjasama bagi hasil sebagai solusi yang diambil untuk memenuhi kebutuhan pasar akan hewan qurban.

Salah satu praktik kerjasama bagi hasil yang saya temui terdapat praktik investasi hewan qurban yang diadakan oleh Berkah Mendosari Farm yang berada di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Di dasari kejelian dalam membaca peluang, dalam menyambut hari raya Idul Adha banyak permintaan akan hewan qurban, dengan keterbatasan modal yang dimiliki maka pihak Berkah Mendosari

⁵ Hariman Surya Siregar dan koko khoirudin, *fikih muamalah teori dan implementasi* (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2019). 63

Farm mengadakan pengadaan dana dengan sistem investasi, dimana upah bagi hasilnya akan dibagikan setelah hari raya qurban yang mana penjualan hewan dilakukan pada waktu tersebut.⁶

Adapun bagi hasil yang di terapkan praktik investasi Berkah Mendosari Farm sebagai berikut :

1. Pengadaan modal dengan sistem pembelian slot saham.
2. Harga per slot saham 500.000,- pihak pengelola menyediakan 98 slot saham jika di rupiahkan sebesar 49.000.000,- rupiah.
3. Nisbah bagi Hasil sebesar 6% per 1 lembar slot saham.
4. Adapun jika terjadi kerugian dalam proses kerjasama pihak pengelola yang akan menanggung kerugian tersebut dan akan membagikan pokok modal kepada pihak pemberi modal.

Mudharabah sebuah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan asas tolong menolong guna mendapatkan kebaikan dalamnya, berupa keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun terdapat kerugian dalam menjalankan kerjasama maka pihak pengelola modal yang menanggung kerugian, diluar kelailaian dari pihak pengelola modal. Namun dalam praktik investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm ketika terjadi kerugian maka pihak pengelola modal yang bertanggung jawab menanggung semua kerugian dalam proses kerjasama tersebut.

⁶ Adib Muammar Kadafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2022

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal yang membuat peneliliti tertarik untuk meneliti praktik investasi hewan qurban dengan sistem bagi hasil di Berkah Mendosari Farm. dimana bagi hasil diambilkan dari berapa jumlah modal yang kita berikan atau berapa slot saham yang kita beli kemudian di jumlahkan dengan 6% bagi hasil yang telah di sepakati. Bukan diambilkan dari keuntungan penjualan hewan tersebut. maka permasalahan tersebut perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahanya. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI FARM DESA JOSARI KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikann diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *muḍārabah* dalam praktik investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil investasi hewan qurban di Berkah Mendosri farm?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk Mengetahui akad *muḍārabah* dalam Praktik Investasi Berkah Mendosari Farm di desa Josari Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui analisis bagi hasil terhadap praktik investasi hewan qurban Berkah Mendosri farm di desa Josari Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan bagi hasil atas kerjasama dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah Muamalah pada praktik Investasi dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Penelitian yang bersifat praktis :

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi pengelola modal dan penyedia modal tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat Islam yang menyangkut masalah muamalah pada Praktik Investasi tersebut dan penelitian sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencantumkan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khairudin, dengan penelitian yang berjudul Penerapan Praktik bagi hasil nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, masalah penelitian memfokuskan pada pelaksanaan bagi hasil, modal keuntungan dalam sistem nggado sapi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kerja sama tersebut dianggap sah karena sudah dengan ketentuan dalam hukum Islam dan sesuai dengan akad *Muḍārabah*. Persamaannya di bagian akad yang digunakan yaitu akad *Muḍārabah*.⁷

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan akad, bagi hasil kerjasama dengan sistem nggado sapi. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan Penerapan akad *Muḍārabah*, bagi hasil dengan sistem investasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riska Sumarti, dengan penelitian yang berjudul Penerapan Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam, masalah penelitian memfokuskan Mekanisme bagi hasil ngadas Sapi yang dilakukan secara lisan, pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pemelihara (pengadas) untuk dipelihara dengan kesepakatan pembagian hasil di bagi dua setelah ternak (Sapi) tersebut sudah beranak dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Hasil penelitian ini adalah dalam aplikasi mekanisme bagi hasil ngadas sudah memenuhi syarat, karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek, dan sighth, hal

⁷ Mukhamat Khairudin, "*Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Sedang yang membedakan dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasilnya.⁸

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pengaplikasian mekanisme bagi hasil dengan sistem ngadas sapi. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan Penerapan akad *Muḍārabah*, bagi hasil dengan sistem investasi

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Susanti, dengan penelitian yang berjudul Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam, masalah penelitian memfokuskan pada perubahan sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembagian bagi hasil ternak kerbau. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka.⁹

⁸ Riska Sumarti, “*Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, FSEI, UIN Mataram, 2017).

⁹ Sri Rahayu Susanti, “*Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi S1 Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011)

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada imbas kerjasama bagi hasil ternak yang dilakukan masyarakat. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan Penerapan akad *Muḍārabah*, bagi hasil dengan sistem investasi

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung kepada pengelola Investasi di Desa Josar Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tentang praktik Investasi tersebut. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu Investor dana dan masyarakat yang melakukan transaksi dengan pihak Pengelola tersebut. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan dilapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku investasi terhadap proses Investasi Hewan Qurban. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan, sehingga peneliti dalam penelitian ini bisa disebut instrumen kunci.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpulan, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subyek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Praktik Investasi hewan Qurban Berkah Mendosari Farm di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan bahwa pada praktik Investasi tersebut terdapat permasalahan menarik bagi peneliti, khususnya pada perubahan imbal hasil sepihak dikarenakan keuntungan kurang maksimal.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang diambil dari beberapa pihak saja untuk dilakukan penelitian, karena hanya terdapat beberapa pihak pelaku Investasi dimasyarakat sekitar. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama terhadap pelaku Praktik Investasi Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. dan juga dari responden lain yaitu para masyarakat yang pernah melakukan transaksi terhadap pemesanan desain tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen pendukung dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian kerjasama muḍarabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga acara yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam penerapan akad *muḍarabah* beserta penerapan pembagian bagi hasil *muḍarabah* oleh kedua belah pihak.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi atau data dari informan dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara dan informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus interview (wawancara dalam kelompok tertentu).¹⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Adib

¹¹ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

Muammar selaku Ketua Peternakan Mendosari Farm, Ibu Ning Sholihah bapak Muhammad fajar selaku investor , Bapak faisal selaku pengelola peternakan Mendosari Farm

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹²

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai proses paktik kerjasama dan pembagian bagi hasil yang telah disediakan oleh pihak pengelola Modal tersebut yang berada di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara dan observasi dianalisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data.
- b. Organizing yaitu menyusun dan memastikan atau mengelompokkan data yang sudah di rencanakan sesuai rumusan masalah.

¹² Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang diawali dengan membahas teori-teori yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingi apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara

dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.¹³

9. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP MUDĀRABAH DAN BAGI HASIL

¹³ M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: ArRuzz, 2012), 322-323

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian *Muḍārabah*, rukun *Muḍārabah*, syarat *Muḍārabah*, macam-macam *Muḍārabah*, Ketentuan *Muḍārabah*, pengertian bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil dan perhitungan bagi hasil

BAB III : ANALISIS LAPANGAN PRAKTIK INVESTASI HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI FARM


Bab ini berisikan data lapangan pada Peternakan Mendosari Farm Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo meliputi profil peternakan Berkah Mendosari Farm, ide pendirian Berkah Mendosari Farm, visi misi Peternakan Berkah Mendosari farm, data investor Berkah Mendosari Farm. Selain itu, penulis juga memaparkan penerapan akad *muḍārabah* pada investasi hewan qurban di berkah mendosari farm, penerapan bagi hasil investasi hewan qurban di berkah mendosari farm

BAB IV : ANALISIS BAGI HASIL DALAM INVESTASI HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI FARM

Bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis data mengenai bagaimana proses bagi hasil dan praktik *Muḍārabah* yang digunakan dalam praktik investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm di desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban umum dari permasalahan hasil penelitian. Dan saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan penelitian ini



BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan qiraḍ yang arti asalnya saling mengutang. *MuḌārabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.¹⁴

MuḌārabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu¹⁵

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20)¹⁶

Selain *ad-dharb*, disebut juga qiraḍ yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath‘u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) 244

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah *Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma’arif, 1997) . 36

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan muamalah.¹⁷

Kata *muḍārabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *Muḍarabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹⁸

Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiraḍ*.¹⁹ Dengan demikian *muḍārabah* dengan *qiraḍ* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

Muḍārabah adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*muḍāhrib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*muḍāhrib*) menyediakan keahliannya.

Kasmir berpendapat bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua yang

¹⁷ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Riyadh: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah) .53

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) , 11

¹⁹ Rachmat SafeI, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 427

menjadi pihak pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁰

Menurut para fuqaha, *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²¹

Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang bertekad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah akad *shirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan satu pihak sebagai pemilik jasa.²²

Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai pemilik menyerahkan modal ke pihak kedua untuk dikelola. Adapun keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

1. Ketentuan Al-quran

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),136.

²² *Ibid.*

Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang. Dalam Al-qur'an telah disebutkan dasar hukum *muḍārabah* yaitu: Firman Allah swt. dalam surah Al-Jumu'ah [62]:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10).²³

Surah Al-Baqarah [2]:198, firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram dan berdzikilah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

2. Ketentuan Hadist

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

عن صهيب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رواه ابن ماجه

Artinya : Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual".
(HR. Ibn Majah dari Shuhaib).²⁴

3. Ijma'

Muḍārabah adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam hal ini Khadijah berperansebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).

C. Rukun Muḍārabah

Menurut Ullama Syafi'iyah, Rukum-rukum *muḍārabah* ada enam, yaitu :

1. Pemilik modal menyerahkan dananya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal.
3. Akad *Muḍārabah* dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal.

²⁴ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadl: Maktabah Al maarif), 280

4. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *A'mal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* hanya ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pedagang atau pelaksana)²⁵ dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *Muḍārabah*. Menurut jumbuh ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

1. *A'qaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola
2. *Ma'qūd a'laih*, yaitu modal tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. *Ṣighat*, yaitu *ijab* dan *kabul*.

Dari beberapa rumusan rukun *muḍārabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* dan *a'mil*)²⁶

2. Objek *muḍārabah* (modal kerja)

²⁵ M Hasan Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqih muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003,) 63

²⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Nalisis Fikih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004,) 193

Objek dalam akad *muḍarabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang di perinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk pelayanan servis

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela ersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranya untuk mengontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranya untuk mengontribusikan kerjanya.

4. Keuntungan

Keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermuḍārabah*. *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan.²⁷

D. Syarat Muḍārabah

Syarat-syarat *muḍārabah* sebagai berikut :

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Nalisis Fikih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004,) 194

1. Syarat berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal , yaitu
 - a. Berbentuk uang.
 - b. Jelas nominalnya.
 - c. Tunai.
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama fikih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *muḍārabah*. namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *Muḍārabah*.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I apabila modal itu dipegang sebagaimana oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut mamzhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.²⁸

E. Macam-Macam *Muḍārabah*

Dari segi transaksi yang dilakukan oleh para pemilik modal dengan para pekerja, para ulama fiqih membagi akad *muḍārabah* menjadi dua bagian yaitu,

²⁸ Ibnu Qudamah, al-Mughn, Riyadh Jilid III, *Maktabahar Riyadhhal-Hadithsah*, 561

muḍārabah muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *muḍārabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).

Dalam *muḍārabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan daerah mana saja yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *muḍārabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.²⁹

Jika suatu akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi terikat dagang yang memiliki pembagian dan keuntungan dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal itu

²⁹ Ibid

kepada orang lain dan tidak boleh juga me- *Muḍārabah* -kan modal itu kepada orang lain.

- c. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian kepentingan untuk berdagang, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang untuk transport dan akomodasi dalam rangka bepergian itu untuk perdagangan, maka ia boleh mengambil biaya yang dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah itu biaya bepergian atau tidak.³⁰

jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, akan tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

F. Ketentuan Muḍārabah

ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *muḍārabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Jilid II*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978). 147

- a. pada akan *muḍārabah mutlaqoh*, pengelola modal (*muḍārib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara’.
- b. pada akad *muḍārabah muqayyadah*, pengelola modal (*muḍārib*) dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (*muḍārib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal
- d. Bagi pengelola modal (*muḍārib*) tidak di perbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal (*muḍārib*) tidak di perbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.
- f. Bagi pengelola modal (*muḍārib*) tidak di perbolehkan mencampurkan modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal (*muḍārib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagai mestinya.³¹

G. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari *muḍārib* laba pada pegawai dari suatu perusahaan.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 227.

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul mā*) dan pengelola modal.

sekali para pakar perbankan syariah mengemukakan mengenai arti dari bagi hasil tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin yang berjudul *Islamic Banking*, beliau mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.³²

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang

³² Andriano, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi dan Praktek (Bandung, CV. Penerbit Qiara Media)*, 469

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: Profit Sharing dan Revenue Sharing³³

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudhorobah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah* dari keempat prinsip tersebut yang sering banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudhorobah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah* di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam.

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:
 - 1) *Raveneu sharing*
 - 2) *Profit & loss sharing*
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan.

³³ Muh ilyah, *Konsep Bagi Hasil di Perbankan Syariah*, 100

1) pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.³⁴

H. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam bagi hasil banyak faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya *investment rate*, total dana *investasi*, jenis dana, nisabah metode penghitungan bagi hasil, dan kebijakan akutansi Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut:

h. *Investement Rate*

Merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain, kebijakan ini diambil karena adanya

³⁴ Andriano, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi dan Praktek (Bandung, CV. Penerbit Qiara Media)*,471

ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga *liquiditas* bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung *liquiditas* bank.

i. Total dana investasi

Total dana yang diinvestasikan yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor, total dana yang berasal dari investasi Mudhorobah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Sedangkan saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil.³⁵

j. Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung akan kebijakan masing-masing bank syariah.

³⁵ Andriano, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi dan Praktek (Bandung, CV. Penerbit Qiara Media)*,473

- 2) Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) angka waktu investasi akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

k. Metode perhitungan bagi hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak.

I. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Di dalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi pengaruh unsur perhitungan bagi hasil :

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Namun ada juga bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian

bulan sebelumnya, dengan alasan karena mempengaruhi pendapatan bulan berjalan (pembiayaan bulan sebelumnya). Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.

- d. Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank islam lainnya.
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, valuta pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lain sebagainya.
- f. Penggunaan bobot dalam mengitung besarnya dana pihak ketiga.

J. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dapat menggunakan dua banking yaitu menggunakan metode *revenue sharing* atau *profit sharing* berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan perhitungan dengan menggunakan dua perhitungan tersebut :

a. Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.³⁶

Contoh :

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai mudhorib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang di terima oleh pihak

³⁶ Andriano, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi dan Praktek (Bandung, CV. Penerbit Qiara Media)*,475

bank adalah $\text{Rp } 50\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar $\text{Rp } 5.000.000,-$

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing.

b. Profit sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian contoh tersebut misal total biaya $\text{Rp } 2.500.000,-$ maka: bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah $\text{Rp } 500.000,- (50\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 5.000.000,-))$ bagi hasil untuk bank syariah sebesar $\text{Rp } 2.500.000,- (50\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 5.000.000,-))$.

Adapun teknik yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil seperti yang di kemukakan oleh Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* beliau memberikan satu kasus sebagai contoh yaitu:

Pak ahmad membuka deposito sebesar $\text{Rp } 10.000.0000,-$ dalam jangka waktu satu bulan (tanggal 1 mei sampai dengan 1 juni 2015). Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57:43. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 mei 2014 adalah $\text{Rp } 20.000.000,-$ dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah $\text{Rp } 950.000.000,-$ berapa keuntungan yang diperoleh bapak ahmad

Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah (Rp 10 juta /Rp 950 juta) x Rp 20 juta x 57% = Rp 120.000,-.³⁷

Dalam beberapa kasus tertentu terdapat kerjasama dimana pihak pemberi modal bukan hanya dari satu orang, sebagai contoh investasi dimana investor/pemberi modal lebih dari satu orang bahkan bias ratusan orang bahkan lebih, oleh karena itu perlu adanya pendekatan perhitungan bagi hasil dalam kasus tersebut. salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dengan perhitungan pembagian hasil usaha menggunakan return total pendapatan yang dibagi.

Rumus return pendapatan total sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan penyimpanan dana}}{\text{Rata-rata sebulan saldo}} \times \frac{365}{(\text{hari riil bagi hasil})}$$

Contoh perhitungan return pendapatan yang dibagi

Saldo rata-rata sumber dana sebesar Rp. 80.000.000, pendapatan yang dibagikan sebesar Rp. 600.000, dari bagi hasil bulan yang bersangkutan sebesar 30 hari.

Maka perhitungan indikasi rate untuk kelomok tabungan *muḍārib* adalah sebagai berikut :

$$\frac{600.000}{80.000.000} \times \frac{365}{30} = 9,125 \%$$

³⁷ Andriano, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi dan Praktek* (Bandung, CV. Penerbit Qiara Media),475

Dari perhitungan tersebut jelas adanya perbedaan prosentase Bunga dengan prosentase bagi hasil. Prosentase bunga besarnya ditetapkan di depan, sedangkan prosentase bagi hasil merupakan hasil akhir perhitungan.



BAB III

PROFIL PETERNAKAN BERKAH MENDOSARI FARM

A. Gambaran Umum peternakan Berkah Mendosari Farm

1. Profil Peternakan Berkah Mendosari Farm

Berkah Mendosari Farm adalah unit usaha yang bergerak di bidang peternakan dimana untuk kegiatan sehari-harinya mengurus hewan ternak khususnya jenis kambing dan domba dari proses pencarian bibit ternak sampai dengan proses pemanenan atau proses penjualan kepada masyarakat. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022 di Jl. K. Asngari RT/002 RW/001 Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo untuk luas bangunan kandang sendiri berkisar 50 m² dengan kapasitas daya tampung hewan ternak berjumlah 30 – 40 domba atau kambing.

Usaha peternakan Berkah Mendosari Farm tersebut di rintis dari ide seorang pemuda yang bernama Adib Muammar kadafi beralamatkan di Desa Josari dengan merekrut beberapa pemuda di desanya untuk membantu dalam mendirikan usaha dan menjadi bagian dari struktur organisasi dari Berkah Mendosari Farm. untuk pengelola dari peternakan berjumlah 4 orang yang memiliki tugas nya masing-masing yakni :

- a. Adib Muammar Kadafi sebagai owner dari Berkah Mendosari farm
- b. Faizal Syahrul Zanahari sebagai Administration and Finance

- c. Faiz Nasrullah sebagai Marketing Chief
- d. Masrur Muhtadi Muhtar sebagai Operasional Chief

Jenis kegiatan peternakan yang di jalankan menurut narasumber Adib Muammar Kadafi, untuk jenis kegiatan dari peternakan kami yakni *fattening* atau sering disebut penggemukan. Dirasa dalam kegiatan penggemukan terdapat banyak keuntungan yang di dapat baik dari investor maupun pengelola dana. Menurut pengelola dalam penggemukan hewan ternak memiliki resiko yang sangat rendah termasuk soal kematian hewan ternak. karena mendatangkan hewan dalam usia berkisar 7 – 8 bulan maka resiko kematian sangat kecil karena ketahanan tubuhnya sudah baik.

2. Ide Pendirian Berkah Mendosari Farm

Pendirian peternakan Bekah Mendosari Farm berlatar belakang dari inisiatif dari mas Adib dimana background dia sebagai peternak yang pernah mengurus hewan ternak Pondok Ngabar melihat adanya moment lebaran maka di putuskan membuat kandang dengan mengajak beberapa pemuda desanya untuk mengisi event lebaran dengan beternak hewan qurban berupa kambing dan domba.karena pada moment idul Adha dimana permintaan kebutuhan hewan qurban sangat melimpah tidak diirngi dengan banyaknya *supply* hewan ternak.

Adapun mengenai biaya untuk mendirikan Peternakan berupa kandang dan hewan ternak. Narasumber berkata, untuk kandang kita memanfaatkan lahan bekas kandang masyarakat yang terbengkalai kemudian kita renov sedikit dengan uang

iuran dari pengurus Berkah Mendosari Farm. mengenai isi kandang berupa hewan ternak karena mas Adib pernah mengurus kambing di pondok Ngabar dan belajar tentang investasi disana maka di implementasikanlah di Berkah Mendosari Farm sehingga bisa mendapatkan modal dari masyarakat.

Mengenai nama yang diambil yakni Berkah Mendosari Farm memiliki filosofi sebagai berikut Berkah yang memiliki arti barokah karena didirikan pada bulan Ramadhan mendosari diambil dari kata mendo memiliki arti kambing dan sari diambil dari nama desa Josari, farm mempunyai arti peternakan. Dari nama tersebut memiliki harapan terbentuknya peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Dalam pengadaan investasi guna mendapatkan modal dari investor sudah seyogyanya terdapat penganggaran dana yang di butuhkan guna menjalankan proyek investasi hewan qurban. Menurut pengurus peternakan dana yang di butuhkan dalam proyek tersebut sebesar 49 juta rupiah. Yang digunakan untuk seluruh kebutuhan dalam menjalankan proyek tersebut. mulai dari pembelian bibit domba kambing, obat-obatan, pakan, kebutuhan pakan ternak, upah tenaga kerja sampai biaya transport. Diharapkan dalam pengadaan anggaran tersebut dapat mempermudah dalam pengeksekusian dari proyek hewan qurban.

3. Visi dan Misi Peternakan Berkah Mendosari Farm

Visi

- a. Menjadi unit usaha yang berkembang di dalam sektor peternakan yang profesional, berkualitas, tangguh, efisien, jujur, dan berteknologi.

Misi

- a. Pemberdayaan masyarakat desa Josari dalam bidang peternakan.
- b. Mensuplai kebutuhan pangan pondok berupa protein hewani.
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, profesional di bidang peternakan dan berjiwa wirausaha.

1. Data Investor Berkah Mendosari Farm 2022

Jumlah investor peternakan Berkah Mendosari Farm 12 orang, Adapun daftarnya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Investor

No	Nama	Jumlah Uang	Jumlah Slot
1	Ridwan	2.500.000,-	5
2	Afif	500.000,-	1
3	Adhiyah Nur Fariza	2.500.000,-	5
4	Siti Masruroh	500.000,-	1

5	Ning	10.000.000,-	20
6	Muhammad fajar	5.000.000,-	10
7	Masrur Muhtadi	2.500.000,-	5
8	Djumhan	500.000,-	1
9	Margiatin	2.500.000,-	5
10	Marimun	2.500.000,-	5
11	Hadid	15.000.000,-	30
12	Aziz	2.000.000,-	4
13	Nashrudin	2.000.000	4
14	Didik	1.000.000,-	2

Pemilik modal atau investor kebanyakan berasal dari warga desa Josari sekitarnya dan kerabat dari pengelola Peternakan, di karenakan baru didirikan belum banyak investor dari luar yang mengetahui tentang proyek investasi hewan qurban. Adapun mengenai pembayaran bisa langsung datang ke peternakan ataupun dengan transfer dengan mengirimkan bukti tranferan kepada pengelola peternakan.

Maksud dari jumlah slot ialah sistem investasi di Berkah Mendosari Farm menggunakan sistem pembelian slot saham, harga per slot saham yakni 500.000,- rupiah. Investor bebas membeli berapa jumlah slot saham yang ia inginkan selagi masih tersedia slot tersebut.

B. Penerapan Akad Pada Investasi Hewan Qurban Di Berkah Mendosari Farm

Akad merupakan elemen terpenting dan mendasar yang harus di tentukan dalam melakukan sebuah kerjasama. Selain menjadi sebab sah tidaknya sebuah perjanjian kerjasama, dalam akad juga merupakan bukti keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan suatu kerjasama, akad pula yang menentukan kerjasama jenis apa yang akan di lakukan oleh kedua belah pihak, maka dari itu penting bagi kedua belah pihak memahami jenis akad mana yang akan mereka pilih untuk digunakan dalam menjalin sebuah kerjasama.

Dalam ajaran Islam terdapat banyak sekali jenis bentuk akad kerjasama, yang memiliki kriteria dan ketentuan tersendiri yang menjadi batasan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan proses kerjasama tersebut, semua tergantung jenis objek yang diambil dalam memutuskan akad kerjasama.

Investasi merupakan jenis muamalah kontemporer di era sekarang sangat marak di gunakan oleh khalayak masyarakat karena di rasa sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak, pada dasarnya prinsip dari investasi adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut kedua belah pihak memperoleh bagi hasil.

Adapun praktek investasi hewan qurban di Berkah Mendosar Farm, Berikut hasil wawancara, seperti yang disampaikan oleh bapak Adib Muammar Kadafi yang penulis temui saat wawancara, beliau adalah pengelola modal sekaligus owner peternakan berkah mendosari farm, penjelasan beliau mengenai akad yang di gunakan

dalam invvsesstasi. Untuk kerja sama ini kita menngukana akad *Muḍārabah* dimana semua modal usaha dari investor kami kelola uang tersebut dengan membeli hewan ternak kemudia kami gemukkan adapun hasil keuntungan dari penjualan kami bagi hasil kepada pihak investor. Mengenai jangka waktu kerjasama selama 3 bulan selama masa periode tersebut pihak investor tidak boleh meminta uang yang sudah di investasikan.³⁸

Dalam melaksanakan suatu kerjasama ketika terdapat kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak karena pada prinsinya kerjasama adalah kegiatan tolong menolong memiliki tujuan yang sama dan apabila terdapat kerugian dibebanan bersama pula. Berikut wawancara kepada pengelola modal mengenai kerugian berupa ternak yang mengalami kematian. Apabila ada hewan ternak yang meninggal di karenakan terkena virus dll maka kerugian yang menanggung dari pihak pengelola modal. Pihak pengelola modal berupaya mendapatkan kepercayaan dari pemilik modal dengan menanggung kerugian dalam menjalankan kerjasama.

Dapat kita keahui bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. *Syirkah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sighat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat di ambil dari konsep

³⁸ Faisal Syahrur Zanahari *hasil wawancara* , Ponorogo, 7 april 2023

syirkah adalah adanya sifat tolong menolong, bahu membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga menimbulkan keberkahan.

Menurut penjelasan diatas maka dapat disimpulkan terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam menjalankan kerjasama yaitu pengelola modal. Perlu adanya pemahaman mengenai terdapatnya kerugian dalam pelaksanaan kerjasama supaya tercapainya tujuan dari kerjasama yakni mendapatkan keuntungan bersama dengan tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

C. Penerapan bagi hasil investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm

Bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan adalah berbentuk perjanjian lisan berdasarkan kesepakatan bersama dan asas saling percaya di antara kedua belah pihak. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian oleh para pihak dalam wujud lisan/tidak tertulis (cukup kesepakatan bersama oleh para pihak). Berdasarkan pendapat di atas, maka kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal akan terjadi apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas suatu yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam praktik bagi hasil investasi hewan qurban di peternakan berkah mendosari farm ini perjajian yang ditimbulkan adalah perjanjian bersyarat, yakni suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari.

Adapun isi dari perjanjian lisan yang dapat dikutip oleh peneliti dari hasil wawancara dari pengelola modal dalam hal bagi hasil pada praktek investasi hewan qurban di Desa Josari adalah sebagai berikut:

- a. Modal di bebaskan sepenuhnya kepada investor.
- b. Kandang beserta pemeliharaan di bebaskan kepada pengelola
- c. Duarasi kerjasama berlangsung selama 3 bulan.
- d. Penarikan dana selama proyek berlangsung tidak dapat dilakukan, karena sudah dianggarkan menjadi asset proyek.
- e. Bagi hasil 60:40 (pengelola : pemodal) dari laba/keuntungan realisasi yang diperoleh, perubahan % ROI tergantung dari perubahan hasil laba proyek.³⁹

Adapun penjelasan lebih detailnya mengenai bagi hasil yang di terapkan pada proyek ini menurut hasil wawancara kepada pengelola modal, berikut hasil wawancara kerjasama yang kita gunakan dengan sistem *Muḍārabah* dengan nisbah bagi hasil 60% pengelola investasi 40% pemilik modal dengan ROI per slot saham sebesar 10%, jadi setiap pembelian slot saham bagi hasilnya sebesar 10%.⁴⁰

Terdapat kejanggalan bagi hasil yang saya temui terhadap bagi hasil setelah mewawancarai narasumber pemilik modal yaitu saudara Afif beliau berinvestasi 500.000,- rupiah atau membeli 1 slot saham, dari pembelian tersebut saudara afif mendapat bagi hasil sebesar 50.000,- rupiah. Beliau berkata 50.000,- rupiah tersebut diambil dari jumlah 1 slot yaitu 500.000,- di kali 10%.

³⁹ Munir, *hasil wawancara* , Ponorogo, 4 april 2023

⁴⁰ Adib Muammar Kadafi, *hasil wawancara* , Ponorogo, 7 april 2023

Adapun penjelasan narasumber kedua hampir sama dengan narasumber pertama, narasumber kedua saudari ibu Ning berinvestasi 10 juta rupiah ia memperoleh 20 slot saham, bagi hasil yang ia dapat sejumlah 1 juta rupiah diambil dari jumlah slot saham di kali 10%.

Mengenai rumus dalam pembagian bagi hasil menurut saudari ibu Ning sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah modal} & \times 10\% \\ 10.000.000 & \times 10\% \\ & = 1.000.000,- \text{ rupiah.}^{41} \end{aligned}$$

Merujuk pada perincian bagi hasil diatas dimana bagi hasil yang diambilkan dari jumlah modal dimana di khawatirkan konsep tersebut mendekati konsep *ziyadah* (penambahan) atau yang sering kita sebut dengan *riba*. Dimana konsep tersebut sudah banyak di terapkan dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi salah satu instrument masyarakat yaitu Bunga, baik Bunga bank maupun Bungan dari sebuah pembelian.

⁴¹ Ning *hasil wawancara* , Ponorogo, 4 april 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI HEWAN QURBAN DI BERKAH MENDOSARI FARM DESA JOSARI KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Penerapan Akad Terhadap Praktik Investasi Hewan Qurban di Berkah Mendosari Farm

Dalam melakukan kegiatan muamalah, setiap orang yang bertransaksi harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak, khususnya dalam kerjasama dengan prinsip *Muḍārabah*. Terjadinya kontrak kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal adalah pada saat penyesuaian kehendak dan pernyataan antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan mengetahui batas-batasan, hak serta kewajiban baik dari pihak pemilik modal maupun pengelola modal semua tertuang dalam akad kontrak dan menjadi kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama.

Akad *Muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam

memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Prinsip utama kerjasama adalah saling memerlukan dan membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat merupakan modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Inti dari kerjasama ini adalah usaha cucian mobil kusuma utama, sehingga kebutuhan hidup antar keduanya dapat terpenuhi dengan baik.

Kerjasama proyek investasi hewan qurban berkah mendosari farm didasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama pemilik modal dan pengelola modal mampu menguntungkan kedua belah pihak yang kerjasama. Diharapkan dengan adanya kerjasama mendapatkan manfaat antara pihak antara pemilik modal yang belum mampu memproduktifkan uang tersebut dengan pengelola yang memiliki skill akan tetapi terkendala dalam hal modal.

Mengenai terdapatnya kerugian saat berlangsungnya suatu kerjasama, sesuai prinsip dari kerjasama yakni tolong menolong maka yang bertanggung jawab atas kerugian yaitu kedua belah pihak. Dalam praktiknya investasi hewan qurban di berkah mendosari farm menggunakan sistem *Mudārabah* dimana menurut analisi yang saya bahwa mengenai adanya kerugian dalam kerjasama *Mudārabah* maka kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga pihak pemilik usaha juga harus aktif berusaha

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya jika terdapat kerugian berupa kematian hewan ternak dalam proyek investasi di berkah mendosari farm pihak pengelolalah yang akan mengganti kerugian tersebut dengan dalih ingin mendapatkan kepercayaan terhadap investor. Hal tersebut tak sesuai penjelasan analisis yang saya temukan mengenai terdapatnya kerugian dalam praktik *Muḍārabah*.

Mengenaikan hal diatas dapat diasumsikan bahwa pernyataan dari pengelola modal mengenai ketersediaan menanggung kerugian apabila terdapat kerugian berupa kematian hewan menjadi kesepakatan yang sudah di buat oleh pengelola modal, secara tidak langsung *keridhaan* yang diambil oleh pihak pengelola menanggung kerugian dalam menjalin *akad* kerjasama, maka dapat disimpulkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik tersebut.

B. Analisis bagi hasil proyek investasi hewan qurban berkah mendosari farm

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Muḍārabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

Dasar hukum kebolehan *Muḍārabah* adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayaranya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan *Muḍārabah* keduanya diperbolehkan.

Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan dan pendapatan.⁴² Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan revenue sharing bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*), tetapi dalam tehnik perhitungan, dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung profit sharing adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).⁴³

⁴² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. . 300.

⁴³ M.Ridhwan, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), 88.

Rasululloh SAW bersabda dalam Hadistnya mengenai prinsip dalam bagi hasil:

ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله نهى عنها،
فذكرت لطاوس فقال: قال لي أعلمهم (يقصد ابن عباس) إن رسول الله لم ينهاها ولكنها قال:
لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عايبها خراجا معلوما – رواه الخمسة)⁴⁴

Artinya :

“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa rasulullah saw melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata,”orang yang paling mengerti dalam hal ini telah memberitahukanku (maksudnya ibnu abbas, r.a)” sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang muzara’ah (bagi hasil), beliau hanya berkata,”memberikan tanah kepada seseorang itu lebih baik dari pada meminta pajak tertentu,” (Hadist riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, *gharar*, ketidak adilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Share profit adalah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu system bagi hasil merupakan sistem

⁴⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi,t.t.), 112.

yang diterapkan dalam ekonomi diatas namakan Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah biasanya memberlakukan pola sistem bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam (fiqh), bagi hasil terdapat dalam *Muḍārabah* dan *musyarakah* (*Muḍārabah muqayyadah*). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga.

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktifitas *Muḍārabah muqayyadah*. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal.⁴⁵ Keuntungan bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *Muḍārabah muqayyadah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return and timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula apabila laba bisnisnya kecil mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Berdasarkan penjelasan tentang *Muḍārabah muqayyadah* diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil yang di *implementasikan* dalam proyek

⁴⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 184

investasi hewan qurban di Berkah Mendosari Farm di desa Josari menggunakan sisem bagi hasil *Muḍārabah muqayyadah*. Dimana pembagian bagi hasilnya sesuai dengan proporsi prosentasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun dalam perhitungan bagi hasilnya diambilkan dari jumlah besarnya modal yang di setor oleh pemodal tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil yang mana bagi hasil diambilkan dari laba bersih (*profit sharing*)

Pada bab sebelumnya di jelaskan bahwa saudari Ning berinvestasi 10 juta rupiah ia mendapat 20 slot saham dari proyek tersebut. imbal hasil dari proyek tersebut saudari Ning mendapat uang sebesar 1 juta rupiah. Dapat disimpulkan rumus yang di gunakan dalam pembagian agi hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah slot kepemilikan} \quad \times \quad 10\% \\ &10.000.000 \quad \times \quad 10\% \\ &= 1.000.000,- \text{ rupiah} \end{aligned}$$

Adapun berdasarkan analisis yang saya lakukan untuk pembagian proporsi keuntungan dari sebuah kerjasama dpat menggunakan 2 pendekatan yaitu dengan menggunakan laba bersih dan menggunakan laba kotor. Dalam perhitungan menggunakan laba bersih maka rusmus yang digunakan sebagi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan slot} \quad \times \quad \text{nisbah} \quad \times \quad \text{keuntungan}}{\text{Jumlah keseluruhan slot}}$$

Dari rumus diatas kita bisa ambil contoh pembagian bagi hasil ibu Ning dengan jumlah kepemilikan slot 20. Adapun perhitungan jumlah bagi hasil sebagai berikut :

$$\frac{10.000.000}{49.000.000} \times 10\% \times 12.250.000,-$$

49.000.000

=

250.000,-

Dalam perhitungan kedua diatas terdapat perbedaan mencolok dalam perhitungan bagi hasil. Dimana dalam perhitungan yang kedua terdapat andil keuntungan yang menyebabkan berpengaruhnya jumlah bagi hasil yang di peroleh oleh pemilik modal. Jadi semakin banyak keuntungan yang di dapat dalam kerjasama maka imbal bagi hasilpun semakin besar. Dimana konsep tersebut sesuai dengan konsep bagi hasil dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan bagi hasil, Adapun faktor yang mempengaruhi dalam bagi hasil sebagai berikut :

1. Investmen rate
2. Jumlah dana yang di investasikan
3. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Adapun terdapat juga faktor yang tak langsung yang mempengaruhi dalam pembagian hasil yakni :

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Dalam perhitungan bagi hasil yang pertama tidak diambilkan dari keuntungan dari proyek. Padahal pihak pengelola mengkonfirmasi bahwa pada proyek tersebut mendapat laba bersih sejumlah 12.250.000,-. Jika bertuju dengan rumus perhitungan diatas maka imbal bagi hasil sudah dapat terhitung sebelum keuntungan di dapat dan imbal hasil tidak dapat berubah, hal itu tidak sesuai dengan analisis yang saya ketahui bahwa mengenai faktor pengaruh bagi hasil, dimana di jelaskan bahwa imbal bagi hasil itu dapat berubah salah satunya dengan keuntungan, harusnya semakin besar keuntungan yang di dapat maka semakin besar imbal bagi hasilpun yang didapat dari pengelola modal.

Sudah menjadi sebuah kewajiban dalam suatu kerjasama terdapat problematika salah satunya berupa bagi hasil perlu adanya pemahaman bagi pengelola modal untuk paham dan mengerti bagaimana konsep dari bagi hasil. Dimana tujuan utama dalam menjalankan sebuah kerjasama berupa mencari eberkahan dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang sudah dituntuunkan oleh ajaran agama justru mendatangkan murka dari Allah SWT.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap praktik investasi hewan qurban di berkah mendosari farm ini menggunakan konsep *Muḍārabah muqayyadah*, karena pihak pemilik modal dengan pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *Muḍārabah muqayyadah*, akan tetapi dalam praktik pembagian bagi hasil belum sesuai dengan prinsip bagi hasil yang mana harus diambilkan dari

laba keuntungan, baik dari keuntungan bersih maupun kotor. Sehingga tidak didapati dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian bagi hasil tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu:

1. pelaksanaan investasi hewan qurban yang dilakukan di Berkah Mendosari Farm di desa Josari Kecamatan Jetis menggunakan akad *Muḍārabah muqayyadah*, namun belum sesuai dengan prinsip mudahrabah muqayyadah tersebut. karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep mudharabah muqayyadah dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya.
2. Adapun praktek bagi hasil yang diterapkan dalam investasi hewan Qurban di Berkah Mendosari Farm belum sesuai dengan prinsip bagi hasil, dimana dalam prakteknya imbal bagi hasil diambilkan dari jumlah modal investor. Dimana pada konsep bagi hasil di jelaskan bahwa untuk imbal bagi hasil dari sebuah akad *Muḍārabah* diambilkan dari laba keuntungan dari sebuah kerjasama, baik dari laba bersih (*revenue sharing*) maupun dari laba kootor (*loss profit sharing*).

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pemodal / investor dan pengelola yang melakukan kerjasama diharapkan teliti dan jeli bahkan faham mengenai seluk beluk kerjasama yang akan ia lakukan. Agar tidak ada perselisihan bila mana terdapat kerugian dalam menjalankan kerjasam tersebut.
2. Pengelola diharapkan paham mengenai konsep bagi hasil yang akan ia tawarkan kepada investor supaya dalam menjalankan kerjasama mendapatkan keberkahan dari Allah SWT karena sesuai dengan prinsip dan ajaran Agama Islam

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqqih dan Keuangan*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*,
Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah
- Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-1
- Andriano, M Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi
dan Praktek Bandung*, CV. Penerbit Qiara Media 2019
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po
PRESS, 2010
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV
Diponegoro, 2008
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan
Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006
- Ghony, M. Junaidi Dan Al-Manshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo,
2002
- Mukhamat, Khairudin. *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa
Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*

Qudamah, Ibnu. *al-Mughn, Riyadh Jilid III*, Maktabahar Riyadhhal-Hadithsa.

Riska Sumarti, “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam”.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Jilid II*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978)

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid XIII, Bandung: AL Ma’arif, 1997

Safe’I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Sri Rahayu, Susanti. “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam”.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003

Sumber Lainnya

Adib Muammar Kadafi, Hasil Wawancara, 5 maret 2023

Fasail Syahrur Zaharani, Hasil wawancara, 7 maret 20223

Afif Khoiru Zaadi, Hasil Wawancara, 15 maret 2023

Ibu Ning, Hasil wawancara 16 maret 2023

